



GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT ,

- Menimbang : a. bahwa kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis Provinsi Sulawesi Barat memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan Provinsi Sulawesi Barat ;
- b. bahwa sebagai upaya penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat ;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tanggal 19 Desember Tahun 2008, Nomor : 061/3936/SJ.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat ;
 2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
 3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
 5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Barat dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 8. Kabupaten adalah Kabupaten di lingkup Provinsi Sulawesi Barat.
 9. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.
 10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut BPBD Provinsi adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
 11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
 12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan / atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman alam.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pembentukan

Pasal 2

Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Kedudukan

Pasal 3

BPBD merupakan unsur pendukung tugas Gubernur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Tugas

Pasal 4

- (1) BPBD Provinsi mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara ;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana ;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana ;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah ;
 - f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
 - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD ; dan
 - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BPBD.

Fungsi

Pasal 5

BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien ; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III

ORGANISASI

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi BPBD terdiri atas :

- a. Kepala ;
- b. Unsur Pengarah ; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Kepala

Pasal 7

Kepala BPBD secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Unsur Pengarah

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Unsur Pengarah terdiri atas :
 - a. pejabat Pemerintah Provinsi terkait ; dan
 - b. anggota masyarakat profesional dan ahli.

- (2) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Dinas Sosial ;
 - b. Dinas Kesehatan ;
 - c. Dinas Pekerjaan umum ;
 - d. POLRI ;
 - e. TNI ;
 - f. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
- (3) Keanggotaan unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. pakar di bidang perencanaan 1 (satu) orang ;
 - b. Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang penanggulangan bencana (satu) orang ;
 - c. masyarakat profesional di bidang penanggulangan-bencana 1 (satu) orang ;
 - d. tokoh masyarakat 1 orang ;
 - e. Palang Merah Indonesia 1 orang.
- (4) Keanggotaan unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh DPRD.
- (5) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah ;
 - b. memantau ; dan
 - c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Unsur Pelaksana Pasal 9

- (1) Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Provinsi.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.
- (3) Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :
 - a. Pra bencana ;
 - b. saat tanggap darurat ; dan
 - c. pasca bencana
- (4) Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi ;
 - b. komando ;
 - c. pelaksana.

Pasal 10

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dan dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 11

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b, merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana BPBD dan dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 12

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD dan dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri atas :
 - a. Kepala Pelaksana ;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana ;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik ;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- (3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan ;
 - b. Seksi Kesiapsiagaan,
- (4) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Kedaruratan ; dan
 - b. Seksi Logistik.
- (5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
 - a. Seksi Rehabilitasi ; dan
 - b. Seksi Rekonstruksi.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Unsur Pelaksana dapat membentuk Satuan Tugas.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai keahlian di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Gubernur atas usul Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja BPBD.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Bagan Struktur Organisasi BPPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB V
ESELON DAN KEPEGAWAIAN**

Pasal 17

- (1) Eselon pada Unsur Pelaksana BPBD adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Pelaksana BPBD adalah jabatan struktural eselon II.a.
 - b. Kepala Sekretariat BPBD adalah jabatan struktural eselon III.a.
 - c. Kepala Bidang BPBD adalah jabatan struktural eselon III.a.
 - d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

**BAB VI
TATA KERJA**

Pasal 18

BPBD dalam melaksanakan tugas, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 19

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 20

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD bertanggungjawab memimpin dan menkoordinasikan pada bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 21

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Rapat Koordinasi
Pasal 22

Rapat Koordinasi BPBD dengan BPDB Kabupaten dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

**Hubungan Kerja
Pasal 23**

- (1) Hubungan kerja BPBD dengan BPBD Kabupaten/Kota adalah bersifat memfasilitasi/koordinasi, dan pada saat penanganan darurat bencana, BPBD dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksana.
- (2) Hubungan kerja BPBD dengan BPBD Kabupaten/Kota bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 24

- (1) BPBD melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota dalam penanganan bencana di lintas Kabupaten
- (2) BPBD dapat melakukan kerjasama penanganan bencana dengan BPBD Provinsi dan atau Kabupaten/Kota lainnya.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis administratif serta fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala BPBD dengan berkordinasi Menteri Dalam Negeri.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 26

Pembiayaan BPBD dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD Provinsi Sulawesi Barat dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 28

Dengan terbentuknya BPBD Provinsi, maka Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Provinsi dibubarkan, dan seluruh arsip/dokumen serta data/informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana diserahkan kepada BPBD Provinsi.

Pasal 29



Dengan berlakunya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Barat, maka Peraturan Gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 13 April 2009

 GUBERNUR SULAWESI BARAT,

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 13 April 2009


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

 PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI BARAT
SETDA

H. M. ARSYAD HAFID

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2009 NOMOR 8

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 8 Tahun 2009
TANGGAL : 13 April 2009

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI**



GUBERNUR SULAWESI BARAT,

H. ANWAR ADNAN SALEH



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Wilayah Provinsi Riau memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional;
 - c. bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi perangkat daerah, dinyatakan Pengaturan mengenai Organisasi lembaga lain seperti Lembaga Penyuluhan, penanggulangan bencana, badan Narkotika merupakan perangkat daerah diluar jumlah yang ditetapkan dalam kriteria;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Riau tentang Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);